



Model: 51/Pid/PN
Catatan putusan yang dibuat
oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam daftar
catatan
Perkara (Pasal 209 ayat (2)
KUHP)

PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU

CATATAN PERSIDANGAN

Nomor 2/Pid.C/2023/PN Pps

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri
Pulang Pisau yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan
dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Aminatu Aisiyah Binti Abdul Rochim (Alm)
2. Tempat lahir : Malang
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/ 1 Juli 1999
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Lintas Kalimantan Palangkaraya - Bahaur
Kelurahan Kalawa, Kecamatan Kahayan Hilir,
Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan
Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Susunan Persidangan:

- Herjanriasto Bakti Nugroho, S.H., M.H. -----
Hakim;
- Dede Andreas, S.H., M.H. ----- Panitera
Pengganti;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum, kemudian
Penyidik selaku kuasa Penuntut Umum menghadirkan Terdakwa, yang atas
pertanyaan Hakim, Terdakwa menyatakan sehat dan siap untuk mengikuti
persidangan;

Kemudian atas perintah Hakim, dibacakan Catatan Dakwaan yang
diajukan oleh Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah
Kalimantan Tengah Resor Pulang Pisau, tanggal 28 Juli 2023 Nomor
LP/A/VII/X/2023/SPKT.SAMAPTA/RES PULPIS/POLDA KALIMANTAN
TENGAH, selaku kuasa Penuntut Umum, pada pokoknya Terdakwa telah
didakwa melanggar Pasal 8, Pasal 18 huruf (C) Perda No. 4 Tahun 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol dan Pencegahan Penyalahgunaan Minuman Oplosan Serta Zat Adiptip Lainnya dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

Atas pembacaan Catatan Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan;

Untuk membuktikan Dakwaannya, Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi, yaitu Saksi Abdul Hajid dan Saksi Suharto yang keterangannya dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Abdul Hajid Bin Suratman menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 juli 2023 sekira pukul 11.30 WIB pada saat dilaksanakan giat pemeriksaan rutin oleh petugas Polres Pulang Pisau di Jl. Lintas Kalimantan Palangkaraya - Bahaur Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, menemukan Terdakwa mengedarkan minuman beralkohol setelah diperiksa Terdakwa bernama Aminatu aisyah binti abdul rochim (Alm), didepan petugas kepolisiam Terdakwa tidak dapat menunjukan surat ijin mengedarkan, membeli, menjual, menyimpan, menimbun, minuman beralkohol tanpa ijin dari pejabat yang ditunjuk;
- Bahwa saksi mengamankan Terdakwa dan barang bukti ke kantor polres pulang pisau untuk diproses berdasarkan hukum;
- Bahwa Terdakwa Aminatu aisyah binti abdul rochim (Alm) benar telah mengedarkan minuman beralkohol tanpa ijin. Dan ditemukan barang bukti sebanyak 12 (dua belas) botol minuman beralkohol jenis Bir merah merk Bintang;
- Bahwa barang bukti sebanyak 12 (dua belas) botol minuman beralkohol jenis Bir merk Bintang tersebut dibeli Terdakwa Aminatu aisyah binti abdul rochim (Alm) dari Palangka Raya, Provinsi Kalimantan tengah dan kemudian akan dijual atau diedarkan kembali di Lintas Kalimantan Palangka Raya - Bahaur Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa dalam kegiatan mengedarkan, membeli, menjual, menyimpan, menimbun tidak dilengkapi surat ijin resmi yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Saksi Suharto Bin Sainuddin menerangkan sebagai berikut ;

Halaman 2 dari 6 Putusan Nomor 2/Pid.C/2023/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 juli 2023 sekira pukul 11.30 WIB pada saat dilaksanakan giat pemeriksaan rutin oleh petugas Polres Pulang Pisau di Jl. Lintas Kalimantan Palangkaraya - Bahaur Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, menemukan Terdakwa mengedarkan minuman beralkohol setelah diperiksa Terdakwa bernama Aminatu aisyah binti abdul rochim (Alm), didepan petugas kepolisian Terdakwa tidak dapat menunjukan surat ijin mengedarkan, membeli, menjual, menyimpan, menimbun, minuman beralkohol tanpa ijin dari pejabat yang ditunjuk;
- Bahwa saksi mengamankan Terdakwa dan barang bukti ke kantor polres pulang pisau untuk diproses berdasarkan hukum;
- Bahwa Terdakwa Aminatu aisyah binti abdul rochim (Alm) benar telah mengedarkan minuman beralkohol tanpa ijin. Dan ditemukan barang bukti sebanyak 12 (dua belas) botol minuman beralkohol jenis Bir merah merk Bintang;
- Bahwa barang bukti sebanyak 12 (dua belas) botol minuman beralkohol jenis Bir merk Bintang tersebut dibeli Terdakwa Aminatu aisyah binti abdul rochim (Alm) dari Palangka Raya, Provinsi Kalimantan tengah dan kemudian akan dijual atau diedarkan kembali di Lintas Kalimantan Palangka Raya - Bahaur Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa dalam kegiatan mengedarkan, membeli, menjual, menyimpan, menimbun tidak dilengkapi surat ijin resmi yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa telah mengakui Catatan Dakwaan tersebut dan memberikan keterangan yang pada pokoknya:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 juli 2023 sekira Pukul 11.30 WIB pada saat dilaksanakan giat pemeriksaan rutin oleh petugas Polres Pulang Pisau di Jl. Lintas Kalimantan Palangka Raya - Bahaur Kelurahan Kalawa, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa sedang menjual minuman beralkohol;
- Bahwa pada saat petugas Kepolisian menanyakan kepada Terdakwa terkait ijin untuk mengedarkan, membeli, menjual, menyimpan, menimbun, minuman beralkohol, Terdakwa tidak dapat menunjukkan;

Halaman 3 dari 6 Putusan Nomor 2/Pid.C/2023/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian karena tidak dapat menunjukkan surat ijin mengedarkan, membeli, menjual, menyimpan, menimbun, minuman beralkohol tanpa ijin dari pejabat yang ditunjuk;
- Bahwa Terdakwa barang bukti yang ditemukan berupa 12 (dua belas) botol minuman beralkohol jenis Bir merk Bintang;
- Bahwa barang bukti berupa 12 (dua belas) botol minuman beralkohol jenis bir merk Bintang tersebut dibeli dari kota Palangka Raya;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli 12 (dua belas) botol minuman beralkohol jenis bir merk Bintang adalah untuk dijual kembali di Jl. Lintas Kalimantan Palangka Raya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi yang terkait untuk memperjual belikan minuman beralkohol hasil pabrikasi;

Selanjutnya Hakim berpendapat, bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Aminatu Aisiyah Binti Abdul Rochim (Alm)
Tempat lahir : Malang
Umur/ Tanggal lahir : 24 tahun/ 1 Juli 1999
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Lintas Kalimantan Palangkaraya - Bahaur
Kelurahan Kalawa, Kecamatan Kahayan Hilir,
Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan
Tengah
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa tidak ditahan;
Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;
Hakim Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca Berita Acara Pemeriksaan Cepat sebagaimana dalam dakwaan beserta surat-surat lainnya;
Mendengar keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa;
Memperhatikan barang bukti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa, serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, Hakim Pengadilan Negeri Pulang Pisau berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 8, Pasal 18 huruf C Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol dan Pencegahan Penyalahgunaan Minuman Oplosan, Obat Oplosan serta Zat Adiktif lainnya, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti berupa 12 (dua belas) botol minuman beralkohol jenis bir merk Bintang yang diedarkan oleh Terdakwa tanpa izin, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa denda dalam Pasal 28 Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol dan Pencegahan Penyalahgunaan Minuman Oplosan, Obat Oplosan serta Zat Adiktif lainnya terlalu tinggi apabila dikenakan kepada Terdakwa, mengingat tujuan pemidanaan berdasar pula pada asas kemanfaatan dan keadilan, serta dengan memperhatikan nilai-nilai sosial dan ekonomi, maka Hakim akan menjatuhkan denda lebih rendah daripada yang termuat dalam Pasal 28 Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol dan Pencegahan Penyalahgunaan Minuman Oplosan, Obat Oplosan serta Zat Adiktif lainnya, sebagaimana yang termuat dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 8, Pasal 18 huruf C Jo. Pasal 28 Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol dan Pencegahan Penyalahgunaan Minuman Oplosan, Obat Oplosan serta Zat Adiktif lainnya dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Aminatu Aisiyah Binti Abdul Rochim (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa izin mengedarkan minuman beralkohol hasil pabrikan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), dengan

Halaman 5 dari 6 Putusan Nomor 2/Pid.C/2023/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 12 (dua belas) botol minuman beralkohol jenis Bir merk Bintang Dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 3 Agustus 2023, oleh Herjanriasto Bakti Nugroho, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Pulang Pisau, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Dede Andreas, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri Indrawan Safutra Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum, serta dihadapan Terdakwa;

Panitera Pengganti, Hakim,

Dede Andreas, S.H., M.H.

Herjanriasto Bakti Nugroho, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)